



P U T U S A N

Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutuskan perkara Terdakwa :

N a m a : **JULHAM EFENDI BATUBARA bin (almarhum) BAHARUDDIN;**

Tempat lahir : Medan;

Umur/tanggal lahir : 38 tahun/3 Maret 1984;

Jenis kelamin : Laki-Laki;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jalan Sabilina, Dusun XI, Desa Tembung, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara;

A g a m a : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juni 2022;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan sekarang;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan Alternatif sebagai berikut:

- **Pertama** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; ATAU
- **Kedua** : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banda Aceh tanggal 19 Oktober 2022 sebagai berikut:

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **JULHAM EFENDI BATUBARA bin (almarhum) BAHARUDDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak dan melawan hukum Penyalahgunaan Narkotika Golongan I (satu) jenis sabu-sabu bagi diri sendiri" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dalam dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **JULHAM EFENDI BATUBARA bin (almarhum) BAHARUDDIN** selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* lebih kurang 0,60 (nol koma enam nol) gram;
 - 1 (satu) kaca pirex;
 - 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu;
 - 4 (empat) *cutton bud*;
 - 6 (enam) pipet plastik warna bening;
 - 2 (dua) buah sumbu;Dipergunakan dalam perkara Roni Adi Sahputra bin (alm) Sudarsono;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 2 November 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JULHAM EFENDI BATUBARA bin (almarhum) BAHARUDDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang berupa: 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan berat *bruto* lebih kurang 0,60 (nol koma enam nol) gram, 1 (satu) kaca pirex, 1 (satu) buah tas berwarna abu-abu, 4 (empat) *cutton bud*, 6 (enam) pipet plastik warna bening, 2 (dua) buah sumbu, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 270/Pid.S/2022/PN Bna a.n. Roni Adi Syahputra bin (alm) Sudarsono;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 431/PID.SUS/2022/PT.BNA, tanggal 21 Desember 2022 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 2 November 2022 Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bna yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa, dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 269/Akta Pid.Sus/2022/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Banda Aceh, yang menerangkan bahwa pada tanggal 3 Januari 2023, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut;

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Memori Kasasi tanggal 16 Januari 2023 dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Desember 2022 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 Januari 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 16 Januari 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *Judex Facti* tidak salah dalam menerapkan hukum, *Judex Facti* telah mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo* sesuai hukum acara pidana yang berlaku serta tidak melampaui kewenangannya;
2. Bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan terungkap saat Terdakwa ditangkap oleh Anggota Satnarkoba Polresta Banda Aceh juga ditangkap Saksi Roni Adi Sahputra bin (alm) Sudarsono dan Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah);
3. Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa yang di sertai pengeledahan dan ada ditemukan barang bukti berupa : 3 (tiga) paket sabu, 1 (satu) kaca pirex, 6 (enam) buah pipet bening, 4 (empat) *cutton bud* dan 2 (dua) buah sumbu pada saat Terdakwa di tangkap kemudian Terdakwa di bawa ke Satresnarkoba Polresta Banda Aceh guna diproses hukum lebih lanjut;

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa barang bukti sabu yang ditemukan saksi-saksi petugas Kepolisian pada saat Terdakwa ditangkap merupakan milik Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin;
5. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui kapan, dimana dan dari siapa serta bagaimana Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin memperoleh barang bukti Narkotika tersebut;
6. Bahwa Terdakwa menggunakan sabu tersebut bersama-sama dengan Saksi Roni Adi Sahputra bin (alm) Sudarsono dan Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin (masing-masing dalam berkas perkara terpisah) ;
7. Bahwa hubungan Terdakwa dengan Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin hanya teman biasa dan Terdakwa tidak memberikan apapun kepada Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin tersebut, Terdakwa dapat menggunakan sabu milik Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin tersebut karena pada saat itu Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin sedang menggunakan sabu sehingga Terdakwa juga ikut menggunakan sabu pada saat itu;
8. Bahwa Terdakwa baru 1 (satu) kali menggunakan sabu bersama dengan Saksi Roni Adi Sahputra bin (alm) Sudarsono dan Saksi Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin tersebut;
9. Bahwa berdasarkan Berita acara Penimbangan barang bukti Nomor 271-S/BAP.S1/06-22 tanggal 8 Juni 2022 yang ditandatangani oleh Tarmizi selaku Pimpinan Cabang Pegadaian Banda Aceh telah melakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna bening yang didalamnya terdapat kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu dengan hasil penimbangan berat *bruto* 0,60 (nol koma enam nol) gram adalah milik Tersangka Angga Nata Suanda bin (alm) Muchsin, dkk;
10. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor R/107/VI/YAN.2.4/2022/Rs.Bhy tanggal 5 Juni 2022 yang ditandatangani oleh dr. Fiki Nurviana selaku Kasubbidyanmeddokpol Rumkit Bhayangkara Banda Aceh telah melakukan pemeriksaan berupa 1 (satu)

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



botol Urine milik **JULHAM EFENDI BATUBARA bin (almarhum) BAHARUDDIN** dan pemeriksaan tersebut berkesimpulan bahwa didapatkan unsur sabu (*Methamphetamine*) yang terdaftar dalam Golongan 1 (satu) Nomor Urut 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

11. Bahwa dari uraian tersebut di atas maka semua unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a telah terpenuhi, namun demikian pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* perlu diperbaiki dengan alasan untuk menjaga konsistensi pemidanaan terhadap kasus yang sejenis ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 431/PID.SUS/2022/PT.BNA, tanggal 21 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 2 November 2022 harus diperbaiki mengenai pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **JULHAM EFENDI BATUBARA bin (almarhum) BAHARUDDIN** tersebut;

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 431/PID.SUS/2022/PT.BNA, tanggal 21 Desember 2022 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 269/Pid.Sus/2022/PN Bna, tanggal 2 November 2022 tersebut mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa** tanggal **20 Juni 2023** oleh **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Suharto, S.H., M.Hum.** dan **Jupriyadi, S.H., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./

Suharto, S.H., M.Hum.

ttd./

Jupriyadi, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Rudi Soewasono Soepadi, S.H., M.Hum.

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n.Panitera
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.

NIP. : 19611010 198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 1145 K/Pid.Sus/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)